Akselerasi Inklusi Keuangan Pedesaan melalui Securities Crowdfunding: Evaluasi Kesiapan Kepatuhan Hukum dan Akuntabilitas Usaha Desa Wisata

Normalita Destyarini[1], Tri Wisudawati[2], Rifka Amalia[3], Salman Paris Harahap[4]
[1,4]Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[2]Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Email korespondensi: normalita.destyarini@unsoed.ac.id

Abstrak

Keterbatasan akses pembiayaan akibat kendala agunan fisik (*collateral shortage*) masih menjadi hambatan utama pertumbuhan UMKM dan BUMDes di sektor desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan (*readiness level*) serta aksesibilitas pembiayaan digital melalui skema *Securities Crowdfunding* (SCF) berbasis kepatuhan regulasi OJK (POJK No. 57/POJK.04/2020). Menggunakan pendekatan *mixed-methods* deskriptif-analitis, data diperoleh melalui penapisan legalitas, wawancara terstruktur, kuesioner literasi hukum-keuangan, serta simulasi *due diligence* dan prospektus investasi ringkas pada sampel pelaku usaha desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan awal pelaku usaha masih tergolong rendah (18% kelengkapan legalitas dan 22,5% akuntabilitas keuangan). Namun, setelah pendampingan terstruktur, uji regresi linier membuktikan bahwa literasi hukum dan akuntabilitas keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas keberhasilan penerbitan efek (R2=0,642). Kesimpulannya, SCF efektif memotong hambatan pembiayaan konvensional dengan mentransformasi penjaminan berbasis aset fisik menjadi penjaminan berbasis transparansi arus kas dan kepatuhan hukum. Sehingga diharapkan berengkat dari kegiatan pengabdian ini menjadi tambahan pengetahuan bagi UMKM dan BUMDes dalam memperoleh akses pengembangan usaha desa khususnya pendanaan.

Kata kunci: Investasi; Desa_Wisata; Banyumas; Crowdfunding;

I. PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Melalui integrasi keindahan alam, kearifan lokal, industri kreatif, serta penyediaan jasa akomodasi dan kuliner, desa wisata terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian lokal secara signifikan. Konsep desa wisata tidak hanya menekankan pada aspek daya tarik pariwisata (*tourism attraction*), tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat pedesaan (*community-based tourism*) yang menempatkan warga lokal sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat utama dari rantai nilai pariwisata. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong akselerasi desa wisata guna mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Namun, dalam realitas operasionalnya, daya saing dan keberlanjutan (*sustainability*) desa wisata sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas publik, diversifikasi produk ekosistem pariwisata, serta inovasi tata kelola bisnis.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang berlimpah, kendala mendasar yang secara sistemik menghambat pertumbuhan UMKM dan pengelola desa wisata adalah keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pendanaan formal (*financial inclusion gap*)(Kusumawardani & Handayani, 2023) . Perbankan konvensional dan lembaga keuangan komersial umumnya menerapkan kriteria penilaian kelayakan kredit (*creditworthiness*) yang ketat melalui pendekatan *5Cs of Credit* (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions*).

Di sektor pedesaan, pelaku usaha kerap menghadapi kendala struktural sebagai berikut:

1. Ketiadaan Agunan Fisik yang Bankable (*Collateral Shortage*): Sebagian besar aset tanah atau bangunan di pedesaan masih berstatus tanah adat, komunal, atau belum bersertifikat kepemilikan formal yang diakui oleh lembaga perbankan sebagai jaminan hutang.
2. Ketiadaan Laporan Keuangan Terstandar (*Financial Literacy Barrier*): Banyak pelaku usaha mikro di desa wisata belum menerapkan sistem pencatatan keuangan akuntansi yang tertib dan akuntabel, sehingga dinilai berisiko tinggi (*high risk*) oleh perbankan.
3. Sifat Usaha Pariwisata yang Fluktuatif (*Musim/Seasonality*): Arus kas (*cash flow*) sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh musim liburan (*high/low season*), sehingga sering tidak sesuai dengan skema angsuran bulanan tetap (*fixed monthly installment*) yang diwajibkan oleh pinjaman bank konvensional.

Akibat hambatan-hambatan ini, para pelaku usaha di desa wisata kerap terjebak pada pilihan pendanaan yang tidak menguntungkan, seperti pinjaman informal berbiaya sangat tinggi (rentenir) atau terjebak dalam skema pinjaman online ilegal yang membahayakan keberlanjutan bisnis dan ketentraman sosial desa.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta akselerasi ekonomi digital melahirkan paradigma baru dalam sistem keuangan global dan nasional (Putro & Haryanto, 2021) , yaitu Finansial Teknologi (*Fintech*). Salah satu inovasi paling transformatif di sektor pembiayaan berbasis pasar modal adalah Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal secara internasional sebagai *Securities Crowdfunding* (SCF).

Crowdfunding (urun dana) memangkas perantara keuangan tradisional (*financial disintermediation*) dengan cara menghubungkan langsung pelaku usaha yang membutuhkan modal (*Penerbit*) dengan masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana (*Pemodal/Investor*) melalui platform digital yang aman, transparan, dan terintegrasi.

Bagi desa wisata, aksesibilitas *crowdfunding* menawarkan keunggulan komparatif(Kusuma & Setiawan, 2021a) :

- Demokratisasi Investasi: Memungkinkan masyarakat lokal, wisatawan, hingga investor nasional untuk berinvestasi dan memiliki saham atau instrumen utang dari objek pariwisata pedesaan secara sah.
- Inklusi Keuangan tanpa Agunan Fisik: Penilaian kelayakan pembiayaan tidak semata-mata bertumpu pada aset tetap, melainkan pada prospek keberlanjutan usaha (*prospective business model*), keandalan arus kas masa depan, serta ikatan sosial/komunitas (*social capital*).(Widiasih et al., 2024a)
- Pemasaran Sekaligus Pembiayaan (*Co-Marketing & Financing*): Investor yang menanamkan modalnya pada suatu desa wisata secara otomatis menjadi *brand ambassador* yang mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada jejaring sosial mereka.

Landasan hukum utama penyelenggaraan Layanan Urun Dana di Indonesia diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui:(Siregar & Firmansyah, 2022)

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas POJK No. 57/POJK.04/2020.

Melalui regulasi ini, OJK memperluas cakupan urun dana yang sebelumnya hanya terbatas pada *Equity Crowdfunding*(penawaran saham) menjadi *Securities Crowdfunding* (SCF), yang mencakup penawaran:

1. Efek Bersifat Ekuitas (Saham): Pelaku usaha menjual sebagian kepemilikan sahamnya kepada investor.

2. Efek Bersifat Utang (Obligasi/Surat Utang): Pelaku usaha menerbitkan surat utang dengan skema imbal hasil tertentu dalam jangka waktu yang disepakati.
3. Sukuk (Efek Syariah): Surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Unsur hukum yang saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum crowdfunding dengan terkait subjek penyelenggara, penerbit dan nvestor yang berbadan hukum atau perorangan melalui penerbitan efek (Hadi & Kurniawan, 2020) .

II. METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed-methods*) untuk mengevaluasi tingkat kesiapan (*readiness level*) serta aksesibilitas *Securities Crowdfunding* (SCF) pada UMKM dan BUMDes di sektor desa wisata. Bahan utama yang digunakan meliputi data primer berupa laporan arus kas ringkas, profil usaha, serta dokumen legalitas entitas bisnis lokal, disamping data sekunder berupa instrumen regulasi POJK No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021. Instrumen penelitian terdiri dari lembar verifikasi kelayakan (*due diligence checklist*) berstandar platform SCF(Pratiwi & Susanto, 2020) , kuesioner terstruktur uji literasi hukum dan keuangan digital, serta perangkat lunak analisis data statistik dan kualitatif. Variabel bebas yang diamati mencakup tingkat literasi hukum/regulasi, akuntabilitas pencatatan keuangan, dan kelengkapan legalitas entitas, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat aksesibilitas pendanaan serta potensi keberhasilan penerbitan efek (*listing*) di platform urun dana.

Protokol eksperimen dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari penapisan legalitas dan keuangan awal (*screening*), pendampingan penyusunan *mock-up* prospektus investasi ringkas yang memuat rencana alokasi dana (*use of proceeds*), hingga simulasi *due diligence* oleh platform penyenggara SCF terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pengelola desa wisata, observasi lapangan, serta studi dokumentasi prospektus usaha. Prosedur analisis data kualitatif dijalankan secara deskriptif-evaluatif berdasarkan standar norma hukum OJK, sementara data kuantitatif diuji menggunakan analisis regresi linier untuk mengukur pengaruh antarvariabel. Prosedur pengujian statistik umum dilakukan secara standar tanpa modifikasi khusus. Adapun penyesuaian minor dilakukan pada penyederhanaan indikator prospektus agar tetap presisi namun mudah diaplikasikan oleh sampel pelaku usaha skala mikro di pedesaan.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Hasil

Berdasarkan hasil analisis data primer dan penapisan (*screening*) terhadap sampel pelaku usaha UMKM serta BUMDes di wilayah desa wisata, ditemukan bahwa tingkat aksesibilitas pendanaan melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) dipengaruhi secara signifikan oleh tiga indikator utama:

kelengkapan legalitas entitas, akuntabilitas pencatatan keuangan, dan tingkat literasi hukum digital. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa hanya 18% pelaku usaha desa wisata yang telah memiliki legalitas entitas formal (PT/CV/BUMDes) dan sistem pencatatan keuangan terpisah yang memenuhi kualifikasi awal *due diligence* platform SCF.

Tingkat Kesiapan Aksesbilitas Crowdfunding		
Kriteria	Sebelum	Setelah
Pemahaman Legalitas Badan Usaha	18	82,5
Pemahaman Pencatatan Keuangan	22.5	75
Pemahaman Prospektus	8.5	68

Melalui simulasi pendampingan penyusunan prospektus dan penyesuaian tata kelola usaha, tingkat kelayakan (*readiness level*) sampel pelaku usaha meningkat secara drastis. Hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa variabel literasi hukum/regulasi (X1) dan akuntabilitas keuangan (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas keberhasilan penawaran efek (Y) dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,642. Hal ini menandakan bahwa 64,2% keberhasilan perolehan modal investasi melalui mekanisme *crowdfunding* ditentukan oleh kesiapan internal tata kelola dan legalitas usaha desa wisata.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *Securities Crowdfunding* memiliki peran transformatif sebagai instrumen pembiayaan inklusif yang mampu memotong hambatan perbankan konvensional (*financial inclusion gap*). Ketiadaan agunan fisik (*collateral shortage*) yang selama ini menjadi kendala utama UMKM pedesaan dapat digantikan oleh kekuatan profil bisnis yang transparan dan proyeksi arus kas yang terukur. Dalam konteks ini, aksesibilitas *crowdfunding*tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan modal, tetapi juga sebagai mekanisme validasi pasar (*market validation*) dan alat pemasaran kolektif bagi destinasi desa wisata.

Interpretasi atas temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan hukum (*legal compliance*) merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik (*investor trust*). Kepatuhan terhadap kerangka regulasi POJK No. 57/POJK.04/2020 memberikan kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak: penerbit memperoleh modal kerja tanpa risiko jeratan pinjaman informal, sementara pemodal mendapatkan hak kepemilikan efek yang tercatat secara sah di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dengan demikian, edukasi dan pendampingan hukum terstruktur menjadi kunci utama dalam mengubah potensi pariwisata pedesaan menjadi aset investasi yang *investable* dan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan aksesibilitas *crowdfunding* sebagai pendorong utama kemandirian ekonomi desa wisata, diperlukan formulasi kebijakan nasional yang mensinergikan tiga pilar utama (*triple-helix model*):

1. **Peran Penyuluh Hukum & Kementerian Hukum/HAM:** Menyelenggarakan klinik hukum (*legal clinic*) dan asistensi pembentukan badan hukum usaha di tingkat desa secara proaktif, guna memastikan seluruh dokumen pendirian PT/CV/BUMDes memenuhi kualifikasi standar OJK tanpa biaya tinggi(Nareswari et al., 2022) .
2. **Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Penyelenggara SCF:** Menyediakan kanal atau inkubator khusus (*special window/sandbox*) bagi UMKM pedesaan dengan skema penyederhanaan prospektus (*simplified prospectus*) tanpa mengurangi standar perlindungan investor ritel (Rahmawati et al., 2024a; Widiasih et al., 2024b) .
3. **Peran Pemerintah Daerah & Pengelola Desa Wisata:** Mengalokasikan pendampingan manajemen keuangan berbasis aplikasi digital serta mengintegrasikan promosi destinasi

wisata dengan kampanye penawaran investasi pada platform digital. Pemerintah memegang peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam menciptakan ekosistem *crowdfunding* yang aman dan produktif di tingkat desa. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kementerian terkait,pemerintah menetapkan kerangka regulasi dan pengawasan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat dari investasi bodong, serta menyediakan infrastruktur jaringan digital dan program literasi keuangan di perdesaan. Di samping itu, Kementerian Desa dan Pemerintah Daerah berperan aktif membina kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan prospektus bisnis yang layak uji (*investment-ready*). Dengan mengintegrasikan pendanaan pemerintah seperti Dana Desa sebagai modal pendamping (*blended finance*),pemerintah tidak hanya memperkuat transparansi tata kelola usaha desa, tetapi juga mempercepat inklusi keuangan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, integrasi antara edukasi hukum yang komprehensif, kepatuhan regulasi OJK yang responsif, serta pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu mentransformasi UMKM dan BUMDes desa wisata dari entitas marginal menjadi subjek ekonomi yang *bankable*, *investable*, dan berdaya saing tinggi. Langkah awal transformasi dimulai dari penyelenggaraan edukasi hukum yang komprehensif. Pemahaman mendalam mengenai tata kelola perseroan, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), hingga legalitas perjanjian bisnis memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi para pelaku usaha desa. Ketika BUMDes dan UMKM memahami struktur legalitas usaha serta hak dan kewajibannya, ketidakpastian operasional dapat diminimalkan. Aspek legiitimasi ini menjadi fondasi utama dalam membangun reputasi bisnis yang tepercaya, tidak hanya di mata konsumen, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan industri keuangan.

Selanjutnya, keberadaan kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang responsif—khususnya melalui skema *Securities Crowdfunding* (SCF)—menjadi jembatan yang menghubungkan potensi desa dengan ekosistem keuangan nasional. Regulasi yang adaptif memberikan ruang bagi entitas desa untuk mengakses instrumen pendanaan publik berbasis ekuitas maupun utang/sukuk tanpa harus memikul beban persyaratan perbankan konvensional yang kaku.Kepatuhan terhadap regulasi OJK memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi (*full disclosure*) diterapkan secara konsisten. Hal ini secara langsung mengikis asimetri informasi antara pengelola usaha desa dan calon investor, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko tata kelola yang buruk.

Pilar ketiga yang melengkapi transformasi ini adalah pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi tidak hanya berperan sebagai saluran pemasaran produk wisata, tetapi juga sebagai infrastruktur keuangan yang merekam seluruh interaksi dan transaksi bisnis secara *real-time*. Integrasi platform digital memungkinkan validasi pasar terjadi secara langsung dan transparan. Melalui platform digital yang terhubung dengan ekosistem *crowdfunding*, masyarakat luas dari berbagai wilayah dapat berpartisipasi menjadi investor ritel bagi pengembangan pondok wisata (*homestay*), kerajinan lokal,maupun atraksi budaya desa.

Sinergi antara hukum, regulasi, dan teknologi tersebut pada akhirnya mengubah status UMKM dan BUMDes desa wisata secara mendasar. Predikat entitas yang semula *unbankable* dan tidak terjangkau oleh arus utama keuangan bertransformasi menjadi *bankable* dan *investable*. Pengelolaan usaha yang transparan dan didukung rekam jejak digital yang valid menaik.

Landasan utama yang menjadi fondasi keuangan bagi desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengoperasikan mekanisme *Securities Crowdfunding* (SCF) adalah penerapan **prinsip pemisahan entitas keuangan (*entity concept*)** secara tegas. Dalam tata kelola keuangan publik desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berorientasi pada penyediaan fasilitas publik serta pembangunan infrastruktur dasar yang tidak ditujukan untuk menanggung risiko komersial pasar modal. Oleh karena itu, penggalangan dana investasi melalui SCF tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa atas nama instansi, melainkan diposisikan melalui entitas bisnis terpisah yang memiliki kepribadian hukum tersendiri (*separate legal entity*), seperti BUMDes yang telah

berbadan hukum atau unit bisnis komersial milik warga desa (PT, CV, maupun Koperasi). Kesiapan pencatatan keuangan serta kelembagaan BUMDes sebagai entitas penerbit efek dalam penggalangan dana publik ini menjadi prasyarat krusial sebagaimana ditegaskan dalam studi (Suryani & Rahayu, 2022a). Pemisahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan dan aset desa terlindungi dari risiko wanprestasi atau kegagalan bisnis komersial, sekaligus menjamin bahwa seluruh arus kas (*cash flow*) dari proyek pariwisata terisolasi secara transparan tanpa ada pencampuran rekening pribadi pengurus maupun kas APBDesa.

Dari perspektif akuntabilitas dan kelayakan finansial, keterbukaan informasi (*full disclosure*) melalui penyusunan laporan keuangan terstandar menjadi prasyarat mutlak untuk melampaui tahapan uji kelayakan (*due diligence*) pada platform SCF terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Entitas desa dituntut untuk mentransformasi sistem pencatatan yang semula bersifat informal menjadi laporan akuntansi formal yang mencakup Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Neraca.Kelengkapan dokumen keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat administrasi penawaran efek, melainkan juga sebagai dasar penentuan skema imbal hasil—baik dalam bentuk pembagian dividen atas Efek Bersifat Ekuitas (Saham) maupun pembayaran kupon/bagi hasil atas Efek Utang atau Sukuk (*musyarakah*/*mudarabah*). Penerapan prinsip transparansi keuangan, pemisahan kas entitas, serta tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada skala bisnis mikro dan pedesaan ini sejalan dengan kerangka kerja yang dirumuskan oleh Selain itu, kepatuhan terhadap mekanisme tata kelola keuangan pasar modal, seperti penggunaan *escrow account* pada bank kustodian serta pencatatan kepemilikan Efek secara elektronik di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), memberikan jaminan keamanan ganda yang mampu mengikis keraguan investor publik ritel terhadap risiko tata kelola usaha pedesaan.

Tantangan utama yang mengemuka dalam diskusi riset ini adalah sejauh mana kapasitas akuntansi dan tata kelola keuangan (*financial governance*) pengelola BUMDes mampu memenuhi standar pelaporan periodik yang diwajibkan oleh regulator dan publik secara berkelanjutan. Ketersediaan rencana penggunaan dana (*use of proceeds*) dan studi kelayakan proyek (*feasibility study*) yang terukur dalam prospektus investasi merupakan kunci utama untuk membangun kepastian imbal hasil (*Return on Investment*) bagi investor ritel. Namun, tanpa pendampingan teknis akuntansi yang intensif dari penyuluh hukum, akuntan publik, maupun dinas pemberdayaan masyarakat desa, risiko ketidakmampuan pelaporan (*non-compliance*) serta implikasi perpajakan atas pemotongan PPh dividen maupun kupon sukuk dapat mengancam keberlanjutan unit usaha desa tersebut di pasar modal digital, sebagaimana dianalisis dalam kajian (Budiman & Saraswati, 2020).

B. Diskusi

1. Peran Hukum Terhadap Tantangan Literasi Kueangan sebagai Alternatif Pendanaan Investasi

Hambatan mendasar dalam perluasan aksesibilitas *Securities Crowdfunding* (SCF) di daerah pedesaan tidak hanya bersumber dari ketimpangan infrastruktur teknologi, melainkan dari tingginya **asimetri informasi (*information asymmetry*)** antara pelaku usaha di desa wisata dan calon pemodal ritel di pasar digital. Pelaku UMKM dan pengelola BUMDes sering kali memandang instrumen pasar modal sebagai ranah eksklusif korporasi besar yang rumit dan tidak terjangkau. Ketakutan akan kehilangan kendali atas kepemilikan usaha (*fear of losing control*) serta keraguan terhadap legalitas skema digital menjadi benteng psikologis dan kelembagaan yang membatasi adopsi SCF. Di sisi lain, calon investor ritel kerap mempersepsikan investasi pada usaha pedesaan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat minimnya rekam jejak finansial (*track record*) yang dapat diverifikasi secara terpisah. Edukasi **hukum dan literasi keuangan**

digital terintegrasi berperan sebagai jembatan mitigasi risiko (*risk mitigation bridge*). Pendampingan terstruktur tidak boleh berhenti pada tataran teoritis mengenai definisi *crowdfunding*, melainkan harus menjangkau aspek teknis operasional, seperti tata cara penyusunan prospektus bisnis yang transparan, pemisahan akun kas usaha dari uang pribadi rumah tangga, serta penyajian analisis risiko bisnis secara jujur.Edukasi hukum yang persuasif mampu mentransformasi pola pikir pengelola desa wisata dari manajemen berbasis informalitas menjadi tata kelola usaha yang akuntabel (*Good Corporate Governance* standar mikro). Ketika pelaku usaha desa mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan menyajikannya dalam dokumen penawaran resmi, tingkat kepercayaan (*trust building*) investor ritel akan meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan(Wibowo & Lestari, 2022) yang menegaskan bahwa pendampingan hukum dan literasi finansial secara intensif merupakan prasyarat mutlak untuk mengikis keraguan komunitas lokal terhadap instrumen investasi digital.

Dari perspektif regulasi, penerbitan **POJK No. 57/POJK.04/2020** yang diperbarui melalui **POJK No. 16/POJK.04/2021**menandai pergeseran rejim hukum keuangan Indonesia menuju inklusivitas pasar modal. Kerangka hukum ini meruntuhkan hambatan formalitas perbankan konvensional yang menitikberatkan pada ketersediaan jaminan aset fisik (*collateral-based lending*). Melalui SCF, regulator menggantikan jaminan fisik tersebut dengan jaminan kepatuhan (*compliance-based investment*) dan akuntabilitas prospektif (*prospective performance*). Regulasi tersebut mengizinkan badan usaha non-PT, seperti CV, Firma, Persekutuan Perdata, hingga BUMDes untuk berpartisipasi sebagai Penerbit efek utang, sukuk, maupun saham. Namun demikian, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada keseimbangan antara fleksibilitas persyaratan bagi usaha pedesaan dan perlindungan hukum bagi pemodal ritel (*investor protection*). Pembatasan penghimpunan dana maksimal Rp10 miliar dalam kurun 12 bulan serta pembatasan masa penawaran selama 45 hari kerja merupakan bentuk proteksi sistemik OJK untuk mencegah terjadinya penghimpunan dana ilegal bertopeng *crowdfunding*. Selain itu, integrasi pencatatan Efek pada **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** serta kewajiban penampungan dana pada *escrow account* bank kustodian memastikan bahwa dana masyarakat tidak dapat disalahgunakan oleh pengelola desa sebelum batas minimal target pendanaan terpenuhi (*all-or-nothing model*). Kepatuhan terhadap instrumen regulasi ini terbukti mampu menekan potensi gugatan wanprestasi dan kegagalan bayar, sebagaimana dijelaskan dalam analisis yuridis (Triningtyas & Kusuma, 2023) serta evaluasi kebijakan pasar modal oleh (Puspitawati & Arifin, 2020).

Substansi penting yang sering terabaikan dalam penggalangan dana tradisional tetapi menjadi faktor penentu utama dalam *crowdfunding* pedesaan adalah keberadaan **modal sosial (*social capital*)**. Di desa wisata, ikatan komunitas, kebudayaan lokal, dan rasa memiliki (*sense of belonging*) merupakan nilai tambah immaterial yang sangat tinggi. Ketika desa wisata menawarkan saham atau sukuk melalui platform SCF, pembeli efek tersebut tidak hanya bertindak sebagai pencari imbal hasil (*profit seeker*), tetapi juga sebagai pendukung gerakan sosial pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism advocate*). Wisatawan yang pernah berkunjung ke desa tersebut berpotensi besar menjadi investor ritel karena memiliki ikatan emosional terhadap keberlanjutan destinasi.

Dalam skema kelembagaan desa, **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** memegang posisi sentral sebagai katalisator dan *holding company* lokal yang memayungi unit-unit usaha warga. BUMDes yang telah berbadan hukum memiliki keabsahan yuridis untuk bertindak sebagai Penerbit Efek dalam SCF, baik untuk mendanai proyek infrastruktur komunal (seperti pembangunan homestay, fasilitas wahana air, atau pusat kerajinan) maupun penambahan modal kerja UMKM binaan. Pengintegrasian BUMDes ke dalam platform digital SCF menciptakan model pembiayaan hybrid yang menggabungkan dana swadaya masyarakat lokal, dana alokasi desa, dan investasi publik nasional. Temuan riset (Suryani & Rahayu, 2022b) serta studi (Kusuma & Setiawan, 2021b) membuktikan bahwa kolaborasi antara kelembagaan legal BUMDes dan kekuatan modal sosial komunitas pedesaan mampu meningkatkan tingkat keberhasilan kampanye pendanaan *crowdfunding* hingga lebih dari 70%.

Diskusi atas temuan riset ini menggarisbawahi bahwa efektivitas *Securities Crowdfunding* (SCF) sebagai instrumen pembiayaan inklusif tidak semata-mata bertumpu pada ketersediaan platform teknologi digital, melainkan sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan tata kelola (*governance readiness*) dan kepatuhan hukum dari para pelaku usaha di desa wisata. Ketimpangan aksesibilitas pembiayaan (*financial inclusion gap*) yang dialami UMKM pedesaan selama ini terbukti bukan disebabkan oleh ketiadaan potensi bisnis, melainkan oleh tingginya hambatan struktural perbankan konvensional yang mewajibkan jaminan fisik (*collateral requirement*). Dalam skema SCF, disrupsi teknologi berhasil mengubah paradigma penilaian kelayakan bisnis dari yang berorientasi pada aset tetap menjadi berorientasi pada transparansi arus kas dan prospek keberlanjutan usaha. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tanpa adanya edukasi dan pendampingan hukum yang terstruktur, potensi besar teknologi finansial ini tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat pedesaan.

Implikasi yuridis dari penerapan kerangka regulasi POJK No. 57/POJK.04/2020 memegang peranan sentral dalam membangun ekosistem investasi yang aman dan tepercaya. Penekanan pada prinsip keterbukaan informasi (*full disclosure principle*) serta kewajiban penyusunan prospektus formal bertindak sebagai instrumen mitigasi risiko ganda, baik bagi pelaku usaha maupun calon investor. Bagi pelaku usaha desa wisata, kepatuhan terhadap legalitas entitas (seperti pendirian PT atau BUMDes) dan pemisahan pencatatan keuangan memberikan perlindungan hukum dari potensi sengketa di kemudian hari, sekaligus meningkatkan kredibilitas di mata publik. Bagi pemodal ritel, pencatatan efek secara elektronik di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta penggunaan *escrow account* memberikan jaminan bahwa dana investasi dikelola secara akuntabel. Dengan demikian, *crowdfunding* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penggalangan modal, tetapi juga sebagai sarana edukasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi skala bisnis mikro dan pedesaan.

Kemajuan teknologi informasi dan jaringan finansial terdesentralisasi telah mengubah paradigma kelayakan bisnis secara fundamental, menggeser fokus penilaian dari kriteria tradisional—seperti kecukupan jaminan aset fisik dan rekam jejak keuangan historis yang kaku—menuju indikator berbasis validasi pasar secara *real-time*, interaksi digital, serta penerimaan masyarakat. Dalam lanskap baru ini, bisnis tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa tebal dokumen analisis teoritis di hadapan komite kredit perbankan, melainkan dari sejauh mana ide tersebut terbukti mampu mencapai *product-market fit* melalui metrik keterlibatan pengguna secara aktual. Di tengah transformasi tersebut, pendanaan berbasis kerumunan (*crowdfunding*) hadir sebagai instrumen kunci yang tidak hanya berfungsi sebagai saluran permodalan alternatif, melainkan juga sebagai sarana pengujian kelayakan usaha secara simultan dan terdesentralisasi.

Melalui berbagai model *crowdfunding*, proses evaluasi potensi suatu bisnis didemokratisasi dengan mengalihkan peran penilai dari segelintir analis keuangan kepada kecerdasan kolektif publik (*the crowd*). Pada skema *reward-based crowdfunding*, keberhasilan penggalangan dana bertindak sebagai mekanisme *pre-order* yang menguji titik elastisitas harga sekaligus memitigasi risiko inventaris sebelum produksi massal dimulai. Sementara itu, pada model *equity* atau *securities crowdfunding*, calon pengusaha dituntut untuk mengedepankan transparansi prospektus dan laporan keuangan guna meyakinkan investor ritel, yang pada akhirnya melahirkan *signaling effect* positif untuk menarik minat lembaga keuangan. Ekspansi kapasitas usaha UMKM pasca-penerimaan pendanaan SCF secara linier meningkatkan permintaan terhadap faktor produksi, khususnya tenaga kerja. Hal ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Mayoritas unit usaha yang memanfaatkan SCF beroperasi di tingkat daerah atau sektor riil (seperti kuliner, manufaktur lokal, atau proyek infrastruktur skala kecil). Likuiditas yang disuntikkan ke dalam unit usaha ini berputar di dalam perekonomian lokal, menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pemasok bahan baku, jasa logistik, hingga perdagangan eceran di sekitarnya.

Secara akademis, temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas cakupan teori adopsi teknologi finansial serta inklusi keuangan pedesaan yang telah dikaji dalam berbagai literatur ilmiah bereputasi lima tahun terakhir. Implikasi *crowdfunding* terhadap peningkatan daya saing dan kapasitas permodalan

UMKM berbasis desa sejalan dengan hasil studi (Widiasih et al., 2024c) Peran SCF sebagai solusi konkret atas keterbatasan fasilitas kredit bank konvensional mendukung argumen yang dibangun (Rahmawati et al., 2024b). Selain itu, keberhasilan integrasi investasi masyarakat lokal dalam memperkuat struktur modal UMKM mengonfirmasi model *equity crowdfunding* sera perlindungan hukum yang kuat serta kepatuhan terhadap regulasi OJK sebagai syarat mutlak pencegahan gagal bayar dan perlindungan investor ritel (Kusumawardani & Handayani, 2023). Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan rintisan (*startup*) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerap tenaga kerja nasional. Namun, kendala utama yang konsisten menghambat pertumbuhan sektor ini adalah keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan formal (*financing gap*). Lembaga keuangan konvensional, khususnya perbankan, menerapkan kriteria penyaluran kredit yang kaku berbasis jaminan aset fisik (*collateral*) dan rekam jejak keuangan historis, sehingga mayoritas UMKM tergolong *unbankable*.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang *Securities Crowdfunding* (SCF)—yang memperluas cakupan dari sekadar ekuitas (*Equity Crowdfunding*) menjadi efek bersifat utang dan sukuk (EBUS)—menjadi instrumen inovasi finansial (*financial innovation*) yang signifikan. Dari perspektif ekonomi, regulasi ini bukan sekadar perubahan aturan hukum, melainkan bentuk **efisiensi struktur pasar modal** yang meruntuhkan batasan inklusi keuangan, menekan biaya transaksi permodalan (*transaction costs*), serta mendemokratisasi investasi di Indonesia. Secara teoritis, pasar keuangan konvensional mengalami masalah *credit rationing* (alokasi kredit terbatas) akibat adanya kegagalan pasar (*market failure*). Bank cenderung enggan menyalurkan pinjaman kepada bisnis tahap awal karena biaya mitigasi risiko yang tinggi. Dana yang dihimpun oleh UMKM dan *startup* melalui SCF umumnya dialokasikan sebagai modal kerja (*working capital*) atau belanja modal (*capital expenditure*). Pengeluaran ini secara langsung mendorong peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam komponen PDB. UMKM yang terdanai dapat membeli mesin baru, menyewa tempat usaha tambahan, atau meningkatkan kapasitas produksi.

Hadirnya POJK No. 57/POJK.04/2020 membuka saluran *financial disintermediation* (disintermediasi keuangan). Dengan memanfaatkan platform digital, penerbit (*issuer*) dapat mengumpulkan modal langsung dari masyarakat luas (*the crowd*).Hal ini mengubah peta alokasi modal nasional:

- **Bagi UMKM/Penerbit:** Mendapatkan alternatif sumber pendanaan berskala menengah (hingga Rp10 miliar) tanpa harus memikul beban jaminan fisik seberat pinjaman bank (*bank loan*).
- **Bagi Investor Ritel:** Membuka akses kelas aset investasi baru yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh *Venture Capital* (VC) atau *Angel Investor* kaya (*High Net Worth Individuals*).

Dalam teori biaya transaksi (Coase, 1937; Williamson, 1981), proses penggalangan dana melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* / IPO) konvensional membutuhkan biaya underwriting, penjaminan, audit, dan hukum yang sangat mahal (*high issuance cost*). POJK No. 57/POJK.04/2020 menciptakan mekanisme *light-touch regulation*yang secara drastis menekan biaya penerbitan efek (*floatation costs*), sehingga membuat penggalangan dana berskala kecil hingga menengah menjadi rasional dan efisien secara ekonomis.

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami memberikan rekomendasikan perlunya sinergi kolaboratif antara penyuluh hukum, pemerintah daerah, dan pengelola platform SCF dalam memberikan pendampingan berkelanjutan bagi pengelola desa wisata. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus sampel yang terbatas pada sektor desa wisata tertentu, sehingga generalisasi hasil pada sektor usaha pedesaan lainnya perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari penerbitan efek utang/sukuk terhadap rasio solvabilitas BUMDes, serta menganalisis efektivitas peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam memediasi potensi perselisihan antara investor publik dan UMKM pedesaan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Securities Crowdfunding* (SCF) berbasis teknologi informasi merupakan solusi inovatif yang terbukti efektif mengikis ketimpangan akses pembiayaan (*financial inclusion gap*) bagi pelaku usaha dan BUMDes di sektor desa wisata, dengan cara mentransformasi keterbatasan agunan fisik menjadi peluang investasi berbasis transparansi arus kas dan legalitas usaha. Keberhasilan pemanfaatan skema ini sangat ditentukan oleh kesiapan tata kelola internal serta kepatuhan hukum terhadap regulasi OJK (POJK No. 57/POJK.04/2020), yang mana pendampingan dan edukasi hukum secara berkelanjutan menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum, melindungi pemodal ritel melalui instrumen pencatatan KSEI dan *escrow account*, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang akuntabel dan berkelanjutan

ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atas dukungan Pendanaan Pengabdian Masyarakat Skema Pendukung Smart Village dengan Nomor Kontrak : 2528/UN23/PM.00.01/2026 Tertanggal 18 Mei 2026

REFERENCES

Budiman, A., & Saraswati, N. K. (2020). Analisis Implikasi Pajak Atas Transaksi Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, *4*(2), 90–104.

Hadi, S., & Kurniawan, D. (2020). Inovasi Pembiayaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding. *Jurnal Kajian Pariwisata*, *5*(1), 22–37.

Kusuma, M. W., & Setiawan, A. (2021a). Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Keberhasilan Kampanye Crowdfunding UMKM Desa Wisata. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(3), 450–465.*, *9*(3), 450–465.

Kusuma, M. W., & Setiawan, A. (2021b). Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Keberhasilan Kampanye Crowdfunding UMKM Desa Wisata. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(3), 450–462.

Kusumawardani, A., & Handayani, T. (2023). Aksesibilitas Teknologi Finansial dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan UMKM Sektor Pariwisata. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, *2*(3), 611–626.

Nareswari, N., Hakim, M. S., Ciptomulyono, U., Hanoraga, T., & Akbar, I. A. (2022). Pengembangan Model Crowdfunding Berbasis Ekuitas Sebagai Akses Pendanaan Bagi UMKM di Jawa Timur. *Sewagati*, *7*(2), 270–276. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.481

Pratiwi, E. D., & Susanto, H. (2020). Peran Bank Kustodian dan KSEI dalam Sistem Securities Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*, *3*(1), 15–29.

Puspitawati, D., & Arifin, Z. (2020). Pengaturan Securities Crowdfunding Berdasarkan POJK No. 57/POJK.04/2020: Tantangan dan Prospek Bagi Koperasi dan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2).

Putro, B. S., & Haryanto, T. (2021). Crowdfunding As An Alternative Financing Strategy For Tourism Village Infrastructure Development. *Gadjah Mada International Journal of Business*, *23*(3), 289–308.

Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Suroto, W. M. (2024a). CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), AKIBAT MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU UMKM DI INDONESIA. *Sebatik*, *28*(1), 48–56. https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403

Rahmawati, D., Apriady, M. N., & Suroto, W. M. (2024b). CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM), AKIBAT MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU UMKM DI INDONESIA. *Sebatik*, *28*(1), 48–56. https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2403

Siregar, M. H., & Firmansyah, A. (2022). Evaluasi Kebijakan OJK Terkait Perluasan Equity Crowdfunding Menjadi Securities Crowdfunding. Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Indonesia*, *26*(4), 820–835.

Suryani, N. L., & Rahayu, S. (2022a). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Securities Crowdfunding untuk Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Kepemerintahan*, *8*(1), 12–27.

Suryani, N. L., & Rahayu, S. (2022b). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Securities Crowdfunding untuk Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Kepemerintahan*, *8*(1), 12–27.

Triningtyas, M., & Kusuma, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Risiko Gagal Bayar pada Securities Crowdfunding. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(2), 245–259.

Wibowo, H., & Lestari, P. (2022). Tantangan Literasi Hukum dan Keuangan Digital pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). *Jurnal Penyuluhan Hukum Dan Masyarakat*, *4*(2), 101–115.

Widiasih, S., Dirman, E. N., Ramadoan, S., Indrawati, R. A., & Asrijal, A. (2024a). The Urgency Of Crowdfunding In Increasing The Competitiveness Of Msmes In Villages. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(4), 392–396. https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1263

Widiasih, S., Dirman, E. N., Ramadoan, S., Indrawati, R. A., & Asrijal, A. (2024b). The Urgency Of Crowdfunding In Increasing The Competitiveness Of Msmes In Villages. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(4), 392–396. https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1263

Widiasih, S., Dirman, E. N., Ramadoan, S., Indrawati, R. A., & Asrijal, A. (2024c). The Urgency Of Crowdfunding In Increasing The Competitiveness Of Msmes In Villages. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(4), 392–396. https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1263